

JURNAL 
Hukum Islam
Volume 18 Nomor 1, Juni 2020

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jbi/article/view/2658>
DOI: <https://doi.org/10.28918/jbi.v18i1.2658>

p-ISSN: 1829-7382

e-ISSN: 2502-7719

Submitted: 09/10/2019

Reviewed: 03/04/2020

Approved: 15/05/2020

**Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari
Kabupaten Lombok Barat**

Abdullah

Universitas Islam Negeri Mataram
abdullahuinmataram@gmail.com

Akhmad Syahri

Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract:

The system of Sharia in the concept of inheritance is still being debated by some people because of its "injustice" in the rule of the scale 2:1 (two to one). The debate which concerns not only at the conceptual level but also at the practical one is still being a push-pull between Islamic inheritance laws and customary inheritance laws. This qualitative research aims to explore the tradition of heir division, the factors that impact on the division, and the solution in socialising Islamic heir in Gunungsari, West Lombok Regency. The data were obtained by using the technique of interviews and observations. The results showed that there are five methods which are used in the tradition of heir division, they are: 1) the division of heir which focuses on the oldest son; 2) focus on the male heir as the full authority; 3) the heir is divided into the heir of mame for men and the heir of nine for women and men; 4) voluntary division; 5) the division of heir using Islamic laws. While the factors that lead to the tradition of the division including the factor of culture, lack of the understanding of the people, law enforcement of Islamic inheritance that is not optimal, legal material that is difficult to understand by the public. The solution in reviving the Islamic inheritance is to socialise it to religious figures, massive and optimal heir education to the public and to control the laws of heir distribution outside Islamic law by the authorities.

Keywords: *Adat Law, Inheritance, Islamic Law*

Abstrak

Sistem hukum syariat sampai saat ini masih digugat oleh sebagian orang terkait "kekurangadilan" dalam konsep pembagian warisan, dengan perimbangan 2:1 (dua banding satu). Perseteruan bukan hanya pada tataran konseptual, namun dalam tataran praktik juga masih menjadi tarik ulur antara hukum waris Islam dan hukum waris adat. Penelitian

kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang tradisi pembagian waris, faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris dan solusi dalam membumikan waris Islam di Gunungsari, kabupaten Lombok Barat. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tradisi pembagian waris menggunakan lima metode, antara lain: 1) Pembagian harta warisan dengan memusatkan kepada anak laki-laki tertua; 2) Memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh; 3) Harta warisan terbagi menjadi "harta mame" untuk laki-laki "harta nine" untuk perempuan dan laki-laki; 4) Pembagian dengan sukarela; 5) Pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan tradisi pembagian, meliputi faktor budaya, keterbatasan pemahaman masyarakat, penegak hukum waris Islam yang kurang maksimal, materi hukum yang sulit dipahami masyarakat. Solusi untuk membumikan hukum waris Islam yaitu dengan sosialisasi kepada tokoh agama, pendidikan waris yang maksimal dan massif ke masyarakat, dan pengontrolan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum pembagian waris di luar Islam.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Islam, Waris*

Pendahuluan

Waris Islam merupakan bagian hukum Islam yang tidak pernah kering dan selalu menantang untuk dikaji, para pemerhati hukum Islam telah banyak mengkaji dan meneliti dari berbagai aspeknya (Muhibuddin, tt: 1). Berbagai tafsiran tentang konsep waris Islam semakin subur dan berkembang mulai dari yang moderat literal hingga yang kontekstual. Moderat adalah konsep waris Islam yang masih menggunakan model pembagian 2:1 (dua banding satu) dalam menentukan hak laki-laki dan perempuan. Kontekstual adalah konsep waris Islam yang menggunakan model pembagian 1:1 (satu banding satu) dalam menentukan hak waris laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang pesan utama yang dikehendaki oleh ayat-ayat tentang waris (Huda, 2015: 113). Di antara sub sistem hukum syariat yang sampai ini tetap digugat dan terkadang dihujat sebagian orang ialah terkait dengan "kekurangadilan" hukum warisan, khususnya perimbangan pembagian 2:1 (dua banding satu), dengan maksud dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan (Suma, 2012: 47-48). Khususnya antara anak laki-laki dan anak perempuan, di samping antara suami dan istri.

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW: “mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan manusia”. Para Sosiolog dan Antropolog mengemukakan bahwa tingkah laku manusia akan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang diyakininya (Dahlan, 2014: 1), jika mengacu pada teori tersebut konsekuensi logisnya sebagai masyarakat Muslim sudah menjadi keharusan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dari segala aspeknya lebih-lebih tentang waris. Dengan Pengejawantahan ajaran ini melalui sistem pembagian warisan yang telah diatur oleh Islam pada akhirnya akan mampu menciptakan atmosfir hidup *fi addunya hasanah* dan *fi al-akhirati hasanah*.

Di Lombok Nusa Tenggara Barat, meskipun suku sasak yang merupakan masyarakat asli Lombok adalah mayoritas muslim, namun di beberapa daerah secara umum belum menerapkan hukum Islam secara “*kaffal*”. Dalam hukum waris misalnya, pada pelaksanaannya masih didasarkan pada hukum adat bukan fikih waris yang seharusnya menjadi pegangan bagi muslim (Munir, 2013: 243). Di Kecamatan Gunungsari misalnya, dominasi ahli waris laki-laki dalam memprioritaskan hak sangat terlihat jelas, sedangkan perempuan tidak mendapatkan warisan berupa tanah. Teknik pembagian harta warisan sebagaimana di atas seperti ditunjukkan dari hasil temuan di keluarga bapak Junaidi (2018, Juni 19), bapak Sajidin (2018, Juni 19) dan Mahli (2018, Juni 19).

Teori dan fakta menunjukkan bahwa, perintah Allah tidak dihiraukan, dimana ada kontradiksi antara teoritis dan praktis yang diterapkan di lapangan. Konsep pembagian harta warisan yang seharusnya dilakukan secara *faraidl*, faktanya justru diganti dengan konsep yang tidak berasal dari normativitas Agama. Pada satu sisi ada yang membagi harta warisan dengan hukum adat (Haries, 2015: 298). Hukum Negara dan bahkan ada yang membagi harta warisan dengan semau-maunya atau mengutip istilah Syahdan dibagikan dengan sistem mayorat (Syahdan, 2016: 123). Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan, sehingga penting untuk dikaji lebih mendalam dan komprehensif untuk menemukan titik temu integrasi keilmuan antara teoritis dan praksis sehingga mudah diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat tentang hukum waris yang terintegratif (adil dan efektif).

Beberapa kajian pelaksanaan pembagian harta warisan hukum adat dan hukum Islam telah sorot oleh Haerani (2019). Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat mengemukakan persamaan dan perbedaan pembagian waris secara adat dan hukum Islam yaitu: 1. persamaannya ada pada hasil atau jumlah yang didapat masing masing ahli waris; 2. pada waktu pembagian harta warisan; 3. Hapusnya hak waris jika ahli waris menikah dengan orang yang berbeda agama. Haries (2014) mengkaji pembagian harta warisan dalam Islam kasus pada keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. *Islah* digunakan oleh sebagian ulama Banjar sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik hal ini dianggap dibenarkan oleh syariat Islam, karena warisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang tradisi pembagian waris, faktor yang mempengaruhi tradisi tersebut dan solusinya dalam membumikan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam di Gunungsari, kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Gunungsari menjadi lokasi menarik untuk dikaji karena Gunungsari merupakan *icon* perkembangan pendidikan Pondok Pesantren di Lombok Barat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pondok Pesantren.

Sumber data penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gunungsari., Kepala Desa Sekecamatan Gunungsari., Penghulu Desa Sekecamatan Gunungsari., TGH. Muhammad Zuhad Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ar-Rasyidi NW Penimbung., H. Muzakkir, penghulu Desa Penimbung, Perwakilan dari masing-masing Desa, Pihak-pihak pemberi dan penerima waris, Zainudin Mansur selaku Kepala Dusun Penimbung Selatan, Abdul Azim, Ahli Waris yang pernah bersengketa, Mustiarep Mantan Kadus Penimbung Selatan, Dokumen-dokumen terkait surat-surat yang ada relevansinya dengan penelitian, dan Tokoh Agama Se-Kecamatan Gunungsari.

Pembahasan

1. Tradisi Pembagian Waris di Gunungsari

Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan beragam corak agama dan budaya yang mengitarinya turut mempengaruhi dalam tradisi pembagian waris. Tarik ulur antara pengaruh budaya dan agama memberikan efek *ribbon* terhadap tradisi pembagian harta waris. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan ini, terdapat lima (5) cara untuk membagi harta warisan, yaitu: 1) Pembagian harta warisan dengan memusatkan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut; 2) Pembagian dengan memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh; 3) Harta warisan terbagi menjadi harta *mame* untuk laki-laki harta *nine* untuk perempuan dan laki-laki; 4) Pembagian dengan sukarela, tetapi sukarela disini tidak didasarkan terhadap konsep sulhu yang ada dalam Islam; 5) Pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum Waris Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh Agama, ditemukan model atau cara yang berbeda di luar 5 (lima) model pembagian di atas, yang juga berkembang di Kecamatan Gunungsari, yaitu model pembagian dengan berazaskan pada suka sama suka, dimana harta warisan dibagi tanpa ada aturan apapun, sehingga mengakibatkan kerugian di pihak perempuan. Namun, mereka yang merasa dirugikan, malu untuk menegur saudara laki-lakinya. Hal ini tentunya melanggar azas keadilan bagi pewaris yang meninggalkan warisan tanah dengan jumlah banyak sehingga ada pihak yang terzalimi dan terabaikan hak-haknya.

1.1. Tradisi Pembagian Harta Waris Dengan Menyerahkan Hak Sepenuhnya Kepada Anak Laki-Laki Tertua

Tradisi pembagian harta waris dengan menyerahkan hak sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua, sedangkan ahli waris yang lain baik laki-laki maupun perempuan tetap menunggu komando dari anak laki-laki tertua sudah berjalan turun temurun, berurat akar sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Misalnya, pembagian waris di Desa Penimbung. Masyarakat di wilayah ini tidak terlalu merespon untuk mempergunakan Hukum Waris Islam. Harta warisan dipegang penuh kekuasaannya oleh anak laki-laki tertua dari keluarga tersebut. Sedangkan ahli waris yang lain menunggu komando dari anak tertua tentang siapa yang berhak mendapatkan dan seberapa besar bagian yang akan diperoleh. Ketentuan

pembagian waris model ini, yaitu: 1) ketika seseorang meninggal maka secara otomatis kekuasaan penuh terhadap harta warisan beralih kepada anak tertua; 2) segala macam bentuk yang berhubungan dengan harta warisan akan dibebankan kepada pemegang kekuasaan; 3) jika ada kebutuhan mendesak dari ahli waris, yang boleh dijual adalah buah atau pohonnya dan tidak boleh menjual tanahnya; 4) kewajiban kepada pemegang kekuasaan untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan besar dari ahli waris, misalnya pernikahan. Contohnya seperti yang terjadi pada keluarga almarhum Bapak Sahrhun yang meninggalkan kebun seluas 85 are dan ahli waris sebanyak 10 orang (6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan).

Tabel 1. Ketentuan Pembagian Waris Keluarga Bapak Sahrhun

Ahli Waris	Harta Warisan	Penguasaan
Sakaki Rahman Sariwati Abdul Azim Lukmanul Hakim Rohanah Zulkarnaen Raudatul Jannah Abdurrasyid Mature	Tanah kebun seluas 85 Are	Dikuasa sepenuhnya oleh Sakaki selaku anak tertua dari keluarga yang meninggal dunia

Sumber : Wawancara pribadi dengan Abdurrasyid 18 Juni 2018

Tabel 1. menunjukkan bahwa, harta warisan seluas 85 Are, dikuasai oleh Sakaki sebagai anak tertua dari keluarga alm. Bapak Sahrhun. Jika di kemudian hari ada pihak keluarga yang menuntut bagian, maka akan berujung pada pecahnya tali silaturrahim. Alasan menggunakan pembagian waris model ini, antara lain: *pertama*, masyarakat secara umum lebih mendahulukan budaya orang tua mereka sehingga ada rasa takut untuk melanggar apa yang sudah menjadi kebiasaan; *kedua*, tradisi ini sesungguhnya lahir dari pendapat yang

mengatakan bahwa tanggung jawab keluarga setelah meninggalnya orang tua adalah anak laki-laki tertua dari keluarga tersebut. Sehingga harta peninggalanpun harus menjadi tanggungjawab dari anak laki-laki tersebut; dan *ketiga*, dalam rangka mengamankan harta warisan, agar tidak disalahgunakan oleh ahli waris, karena banyak sekali ketika seorang istri mendapatkan harta akan dihabiskan oleh suaminya atau bagi laki-laki yang belum menikah akan dihabiskan untuk hal yang tidak berguna, sedangkan ketika mereka dalam keadaan susah yang paling bertanggung jawab adalah keluarga tertua.

Efek dari tradisi ini adalah ketidakpuasan pihak ahli waris yang lain. Menindaklanjuti akan hal itu para tokoh agama sering memfasilitasi pihak ahli waris perempuan seperti yang disampaikan, tetapi sesungguhnya permasalahan ini terletak pada pihak laki-laki yang kuat dalam mempertahankan adat tersebut, karena wajar secara posisi pihak laki-laki merasa lebih diuntungkan. Ketika ahli waris Perempuan akan memperjuangkan haknya dengan menggunakan hukum waris Islam maka akan terjadi gesekan antara pihak ahli waris laki-laki dengan ahli waris pihak perempuan, dan tidak jarang berujung pada perpecahan dan putusnya tali kekeluargaan. Untuk menghindari hal tersebut, meskipun merasa kesal, pihak perempuan dengan terpaksa harus menerima cara pembagian waris yang seperti itu dan tidak berani menggugat meskipun akan difasilitasi oleh Penghulu Desa, sehingga sampai saat ini adat tersebut masih berlaku. Berdasarkan fakta tersebut maka, hukum waris Islam pada masyarakat desa Penimbung tidak berlaku, karena pihak ahli waris laki-laki yang sangat kuat memegang hukum adat dan pihak perempuan tidak berani untuk menyuarakan kemauannya karena takut akan terjadi perpecahan dan putusnya tali kekeluargaan.

1.2. Ahli Waris Laki-Laki Sebagai Pemegang Kuasaan Penuh Terhadap Harta Warisan

Tradisi pembagian yang kedua adalah dengan memusatkan penguasaan terhadap ahli waris laki-laki tanpa melihat apakah laki-laki tersebut merupakan anak tertua atau yang paling muda. Perbedaan mendasar antara tradisi yang pertama dengan tradisi yang kedua ini adalah, pada penekanannya terhadap anak laki-laki tertua. Ketentuan pembagian waris model ini, yaitu: 1) jika seseorang meninggal dunia maka terlebih dahulu diselesaikan segala hal yang berhubungan dengan pewaris; 2) musyawarah keluarga tentang berapa harta peninggalan dan berapa ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan; 3) menentukan

berapa jumlah bagian masing-masing ahli waris laki-laki, dan pembagiannya adalah disamaratakan; 4) menentukan kewajiban kepada siapa masing-masing ahli waris laki-laki akan berbagi, jika mereka memiliki ahli waris atau saudari perempuan dan menentukan berapa jumlah yang akan diberi; 5) pihak perempuan model pembagiannya berdasarkan pada dua cara, yaitu: cara yang pertama, pihak ahli waris perempuan hanya mendapatkan buah dari kebun tanpa mendapatkan tanahnya bahasa sasaknya *mauk buak ndek kanggok tangka*' (boleh mendapatkan buah tidak boleh mendapatkan tempat). Sedangkan cara yang kedua, harta warisan dikuasai oleh anak laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan hak dari anak-laki-laki tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak laki-laki.

Contoh kasus pembagian waris model ini diketemukan pada keluarga Rumdi. Di keluarga bapak Rumdi yang berdomisili di desa Penimbung dusun Penimbung Barat, dalam membagi harta warisan lebih menekankan pada penguasaan penuh pada pihak laki-laki terhadap harta warisan sedangkan pihak perempuan hanya mendapatkan buahnya saja, jika harta warisan berbentuk tanah, atau mendapatkan bagaian sesuai dengan kehendak pihak laki-laki (Rumdi, 12 Juli 2018). Model pembagian ini juga terjadi di keluarga bapak Sajidin. Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan ahli waris, lihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kedudukan Ahli Waris keluarga bapak Sajidin

Harta warisan	Ahli waris	Bagian
Tanah	Rumdi	Setengah harta
	Lingge	Setengah harta
	Halimah	Sesuai dengan pemberian Rumdi
	Atirah	Sesuai dengan pemberian Lingge
	Khadijah	Sesuai dengan pemberian Lingge

Sumber: Wawancara pribadi dengan Ibu Halimah tanggal 25 Juni 2018

Tabel 2. menunjukkan bahwa, dalam pembagian harta warisan yang diterapkan adalah sistem pembagian dimana harta warisan dikuasai sepenuhnya oleh ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan tidak mendapatkan bagian pasti dari harta warisan, karena ahli waris perempuan hanya berhak meminta harta warisan kepada pihak laki-laki tertentu yang sudah

disepakati oleh pihak laki-laki setelah harta warisan tersebut dibagi rata hanya untuk ahli waris laki-laki. Misalnya, Inak Halimah mendapatkan jatah harta warisan dari harta yang dikuasai oleh bapak Rumdi, sedangkan ahli waris dua orang perempuan yaitu Inak Atirah dan Inak Khadijah mendapatkan jatah meminta harta warisan dari harta yang dikuasai oleh bapak Lingge.

Alasan utama menggunakan pembagian waris model ini, karena cara ini memang yang ditunjukkan oleh orang tua dahulu, pola pikir dan pemahaman umum masyarakat Desa Penimbung yang masih berada di atas keyakinan bahwa pihak perempuan nantinya akan menjadi tanggungan suami, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab berat seperti laki-laki untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga sesuatu yang sangat wajar jika pihak perempuan tidak mendapatkan bagian pasti dari harta warisan tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan lainnya, yaitu: 1) masyarakat tidak terlalu paham dengan ilmu *faraidl*, sehingga sulit untuk menerapkan; 2) tidak ada yang melarang para Ahli Waris untuk membagi harta warisan dengan model ini (menggunakan hukum adat); 3) merasa takut mendapat azab jika melanggar tata cara yang sudah ditentukan oleh sesepuh. Masyarakat meyakini bahwa, jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua, sebesar apapun bagian yang didapatkan maka hanya akan mendatangkan kemudaratan saja (Halimah, 2018, Juni 25)

1.3. Tradisi Pembagian Harta Waris Dengan Mengklasifikasikan Harta Warisan Menjadi Harta *Mame* Untuk Laki-Laki Dan Harta *Nine* Untuk Perempuan Dan Laki-Laki

Berbeda dengan cara pembagian yang pertama dan kedua, cara ini merupakan cara yang sangat menarik. Pembagian harta warisan dengan model seperti ini juga sudah dipakai sejak lama. Model pembagian dengan cara ini, bukan menjadikan ahli waris sebagai kriteria tetapi lebih mengedepankan harta siapa yang akan dibagi. Harta warisan pada tradisi ini terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:

1) Harta *Mame*

Harta *mame* adalah harta yang secara pribadi dimiliki oleh bapak dan dibawa ketika menikah. Harta tersebut adalah harta yang diwariskan oleh orang tuanya dulu dan ketika meninggal dunia maka hanya anak laki-laki saja yang boleh mewarisi.

2) Harta *Nine*.

Harta *nine* adalah harta yang dimiliki oleh ibu yang dibawa ketika menikah dan ketika ibu meninggal dunia maka harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Contoh kasus pembagian warisan model ini terjadi pada keluarga bapak Selidi berasal dari Penimbung. Harta warisan bagi mereka terbagi menjadi harta *mame* (laki-laki) dan harta *nine* (perempuan). Harta *mame* hanya boleh dimiliki oleh pewaris laki-laki sedangkan harta *nine* boleh dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Penerapannya adalah sebagai berikut; 1) jika seorang bapak meninggal dunia maka terlebih dahulu harta yang dimiliki sang bapak dari keturunannya akan dipisahkan dari harta bersama atau harta yang didapatkan ketika mereka berkeluarga. Harta ini dalam istilah sasak disebut dengan harta *tetemuan*. Harta temuan inilah yang khusus boleh dibagi oleh laki-laki; 2) jika seorang ibu meninggal dunia, maka terlebih dahulu harta yang dimiliki sang ibu dari keturunannya akan dipisahkan dari harta bersama atau harta yang didapatkan ketika mereka berkeluarga, Harta *tetemuan* inilah yang khusus boleh dibagi oleh pihak perempuan.

Tabel 3. Harta *tetemuan* yang boleh dibagi pihak perempuan

Harta ibu	Harta bapak	Harta ibu-bapak
Ahli waris perempuan dan laki-laki	Ahli waris laki-laki	Ahli waris laki-laki dan waris perempuan

Alasan kuat menggunkan model ini karena inilah cara yang didapatkan dari guru tempat mereka mengaji. Pada model ini sesungguhnya yang menjadi alasan kuat adalah arahan guru agama. Faktor lain yang juga menjadi penyebab pembagian harta waris dengan dengan model seperti ini adalah, adanya keyakinan bahwa harta laki-laki hanya boleh dimiliki laki-laki dan harta perempuan boleh dimiliki oleh perempuan. Selain itu, laki-laki merupakan tulang punggung keluarga, sehingga hartanya tidak boleh diganggu oleh ahli waris perempuan.

1.4. Tradisi Pembagian Dengan Sukarela

Tradisi ini adalah tradisi yang agak lebih modern diantara tradisi-tradisi sebelumnya, karena tradisi ini lebih menekankan pembagian harta warisan pada asas kesukarelaan dari pihak ahli waris tanpa memandang ahli waris laki laki atau ahli waris perempuan.

Pelaksanaan model ini yaitu, jika seorang meninggal dunia dan telah menyelesaikan segala hak yang berkaitan dengan si mayit maka hal yang harus dilakukan selanjutnya, antara lain: 1) ahli waris berkumpul untuk menyepakati dan merundingkan tentang harta warisan, dalam musyawarah disepakati mengenai berapa jumlah harta dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan; 2) menentukan berapa jumlah bagian masing-masing ahli waris berdasarkan arahan dari anak yang dituakan di keluarga tersebut; 3) eksekusi lahan berupa pemagaran terhadap harta warisan yang sudah dibagikan; 4) hasil kesepakatan ini bersifat mengikat dan tidak boleh diganggu gugat; 5) musyawarah tersebut tidak mengikutsertakan orang luar sebagai penyeimbang dan para musyawirin hanya dari ahli waris saja.

Contoh kasus pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga Yahya, Desa Taman Sari. Setelah orang tuanya meninggal, ahli waris berkumpul untuk menyepakati dan merundingkan tentang harta warisan, untuk membahas jumlah harta dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah harta ketika dibagi adalah tanah sawah dengan luas 78 are. Sedangkan, ahli waris berjumlah empat (4) orang dua (2) laki-laki dan dua (2) perempuan. Berdasarkan hasil kesepakatan, pihak ahli waris laki-laki mendapatkan sama-sama 20 are dan pihak perempuan sama mendapatkan 19 are tanah. Setelah semua selesai, maka eksekusi lahan berupa pemagaran terhadap harta warisan langsung dilakukan, dan bahkan ada yang langsung di buat sertifikat. Alasan menggunakan model ini, karena dianggap yang paling aman untuk masing-masing ahli waris dan tidak ada dampak negatif dari model pembagian ini.

1.5. Pembagian Harta Warisan Dengan Menggunakan Hukum Waris Islam.

Desa Sesela, merupakan desa yang memiliki SDM cukup tinggi dalam bidang keagamaan, sehingga pembagian harta warisan di Desa Sesela sepenuhnya dilakukan secara *faraidl*, dan tidak menggunakan hukum adat atau lainnya. Penggunaan hukum waris Islam di desa ini, karena di wilayah ini banyak para Tuan Guru yang menyuarakan pembagian waris

dengan menggunakan hukum waris Islam, sehingga bisa diterima di tengah masyarakat. Sesela sebagai Desa yang secara ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat, kader ulama dan tuan guru seakan menjadi sarangnya di desa ini, sehingga wajar jika di sini hukum waris Islam sudah menjadi kewajiban.

2. Faktor yang Mempengaruhi Tradisi Pembagian Waris di Gunungsari.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris di Kecamatan Gunungsari, yaitu: faktor budaya, masyarakat, penegak hukum, dan materi hukum waris.

2.1. Faktor Budaya

Masyarakat di desa Penimbung, Mekarsari, Gelangsar, dan Jeringo masih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh Anak Agung. Misalnya, dalam penggunaan pakaian adat Nyonkolang, termasuk dalam pembagian harta dan waris. Tradisi agama Hindu, menentukan harta warisan hanya dikuasai oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak mendapatkan hak dari harta warisan tersebut. Kebudayaan itu telah berakar di tengah kehidupan masyarakat dan pada gilirannya menjadi sesuatu yang sakral, sehingga masyarakat tidak berani untuk melanggarnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, kebudayaan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Gunungsari, sehingga berpengaruh terhadap pandangan hidup masyarakat. Pembagian waris sebagaimana tersebut sebagian besar berlaku di Desa Gelangsar dan Desa Jeringo, sebuah desa yang sebagian kecil penduduknya adalah beragama Hindu (Wawancara pribadi dengan Rasyidi pada 20, 27 dan 29 Juni 2018). Eksistensi budaya Hindu di Gunungsari akibat dari pesatnya perkembangan budaya yang tidak seimbang dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut teori efektifitas hukum dari Dias (Guntarto, 2011: 71), terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: 1) mudah atau tidaknya substansi hukum dipahami; 2) luas tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui substansi peraturan tersebut; 3) efisien dan efektifnya mobilisasi aturan-aturan hukum; 4) mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dan efektif; 5) adanya pengakuan di kalangan warga

masyarakat bahwa pranata-pranata hukum itu memang efektif untuk dilaksanakan. Berdasarkan teori tersebut, maka dalam konteks pembagian waris di masyarakat Kecamatan Gunungsari dapat dikemukakan bahwa hukum waris Islam tidak mampu menunjukkan diri di tengah masyarakat atau tidak efektif dilaksanakan oleh masyarakat, karena sudah ada pengakuan terhadap hukum waris adat yang sulit untuk diubah, sehingga menjadi pola pikir dan keyakinan dalam pembagian waris di wilayah ini.

2.2. Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Gunungsari secara umum kurang merespon terhadap hukum waris Islam karena adanya beberapa pola pikir dalam masyarakat yang sudah menjadi keyakinan, antara lain: *pertama*, pemahaman umum masyarakat di Desa Penimbung. Masyarakat di wilayah ini meyakini bahwa, perempuan nantinya akan menjadi tanggungan suami, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab berat seperti laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat wajar jika perempuan tidak mendapatkan bagian pasti dari harta warisan tersebut; *kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa tanggung jawab keluarga setelah meninggalnya orang tua adalah anak laki-laki tertua dari keluarga tersebut, sehingga harta peninggalanpun harus menjadi tanggungjawab dari anak laki-laki tersebut; *ketiga*, pemahaman pada masyarakat bahwa mereka takut akan mendapat karma "*kuwalat*", jika melanggar tata cara yang sudah ditentukan oleh para sesepuh. Hal ini sebagaimana ungkapan masyarakat yang terdengar di wilayah ini "*kami takut kuwalat jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua, karena sebesar apapun bagian yang didapatkan maka hanya akan mendatangkan kemudharatan saja*". Artinya, jika masyarakat melanggar kebiasaan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh para orang tua secara turun temurun maka mereka takut akan mendapatkan mudharat dari harta tersebut. Inilah alasan utama masyarakat di wilayah ini tidak menggunakan hukum waris Islam. Hal tersebut diperkuat dengan alasan bahwa masyarakat di wilayah ini tidak terlalu paham dengan ilmu *faraidl*, dan merasa tidak ada larangan membagi waris dengan menggunakan hukum adat; *keempat*, para ahli waris perempuan merasa takut jika menggunakan hukum waris Islam, maka akan terjadi gesekan antara pihak ahli waris laki-laki dengan ahli waris pihak perempuan, sehingga akan berujung pada perpecahan dan putusnya tali kekeluargaan. Oleh

karena itu, meskipun merasa kesal, pihak perempuan dengan terpaksa harus menerima cara pembagian waris menggunakan hukum adat, dan tidak berani menggugat meskipun akan difasilitasi oleh Penghulu Desa.

Temuan di lapangan lainnya mengenai faktor masyarakat ini, lebih melihat dari aspek keimanan, ketika ditanya mengenai sebab tidak menggunakan hukum *faraidl* dalam membagi harta warisan. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa warga “*masyarakat tidak mau repot, kemudian tidak ada rasa berkewajiban untuk menggunakan hukum Islam, dan hal ini semua kembali kepada iman masing-masing*”. Artinya, penggunaan hukum waris Islam dalam pembagian warisan tergantung keyakinan dan keimanan dari masing-masing ahli waris.

Menurut Arifin dalam Tobing, dkk (2011: 11) bahwa, dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu: lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan, peraturan hukum yang jelas dan sistematis, dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Berdasarkan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah di Kecamatan Gunungsari mengakibatkan tidak digunakannya hukum waris Islam. Oleh karena itu, seharusnya pesatnya perkembangan Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Gunungsari, dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam.

2.3. Penegak Hukum

Kelemahan penegak hukum menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi respon masyarakat muslim di Kecamatan Gunungsari terhadap hukum waris Islam. Di wilayah ini, tidak ada upaya dari pihak terkait untuk menyuarakan hukum waris Islam tersebut, baik melalui penyuluhan atau pengajian-pengajian dan majlis ta’lim. Menurut masyarakat di wilayah ini, para tokoh agama dalam pengajian atau majlis ta’lim, baik pengajian bulanan atau pengajian mingguan, tingkat dusun maupun tingkat desa hanya membahas tentang fikih ibadah dan zikir sehingga masyarakat sangat “gelap” pengetahuannya dalam hukum waris Islam. Penyuluhan yang dilakukan oleh KUA juga tidak pernah dilakukan, jika dilakukan maka hanya sebatas materi hukum perkawinan.

Ali, mengemukakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila, ada relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target, kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum, dan sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Sanksi dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan (Guntarto, 2011: 71). Berdasarkan pemikiran tersebut maka, kondisi tidak adanya sosialisasi dari para penegak hukum yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum mengakibatkan hukum waris Islam tidak berjalan di wilayah ini. Oleh karena itu, peran penegak hukum yang dalam hal ini adalah para tokoh agama, aparat KUA dan pihak terkait dengan warisan di lembaga keagamaan maupun pemerintahan, seharusnya menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan hukum waris Islam di wilayah ini.

2.4. Materi Hukum

Materi hukum waris Islam yang rumit, sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat, juga menjadi faktor penyebab dalam hal ini. Hal ini terbukti dari alasan beberapa warga yang menyebabkan mereka tidak menggunakan hukum waris Islam, alasan mereka adalah tidak terlalu paham dengan ilmu *faraidh*, sehingga sulit untuk diterapkan.

Keempat faktor tersebut faktanya tidak berdiri sendiri, karena antara satu dan lainnya saling mendukung dan meneguhkan sehingga menyebabkan Hukum Waris Islam tidak berjalan efektif di tengah masyarakat Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

3. Solusi Membumikan Waris Islam Di Gunungsari

Menurut Koentjaraningrat dalam Susanto (2015: 120), budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit, karena dibentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat. Berdasarkan tesis Koentjaraningrat di atas, maka mewujudkan budaya waris Islam bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu

kelompok atau suatu bangsa, meskipun budaya pembagian waris dengan menggunakan metode yang lain sudah berlangsung lama. Membudayakan waris Islam merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena mengubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu.

Oleh karena itu, beberapa solusi yang ditawarkan dalam membumikan hukum waris Islam, antara lain: *pertama*, melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang waris Islam. Mengubah budaya yang sudah berurat berakar harus diawali dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. Artinya, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk Waris Islam; *kedua*, melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan waris yang tidak sesuai dengan waris Islam. Pelaksanaan kontrol terhadap metode pembagian waris yang tidak berdasarkan Islam, pada dasarnya adalah tugas bersama. Tetapi agar lebih efektif maka sebaiknya ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang dalam konteks ini adalah mulai dari Ketua RT, Ketua RW sampai dengan Kepala Desa. Efektifitas pengontrolan yang dilakukan pihak berwenang, disebabkan adanya unsur kebutuhan masyarakat terhadap pihak berwenang, salah satu contoh adalah butuhnya masyarakat untuk pembuatan KK, KTP, dan urusan perkawinan, maka asas kebutuhan inilah yang kemudian menggerakkan seseorang untuk menuruti apa kata pimpinan di wilayah tersebut. Peluang itu akan sangat baik jika ada kontrol penggunaan hukum waris Islam berjalan di tengah masyarakat; *ketiga*, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan wajibnya menggunakan hukum Islam dalam membagi waris. Mengkampanyekan waris Islam sangat efektif jika dilakukan oleh pemuka agama setempat. Sosialisasi dapat menggunakan sarana di forum pengajian, majelis ta'lim dan lain-lain, termasuk ketika ada yang meninggal dunia maka pemuka agama menjadi garda depan dalam pembagian harta warisan.

Simpulan

Tarik ulur antara pengaruh budaya dan pengaruh agama memberikan efek *ribbon* (variasi cara) terhadap tradisi pembagian harta waris. Di Kecamatan Gunungsari terdapat lima (5) metode untuk membagi harta waris, antara lain: 1) pembagian harta waris dengan memusatkan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut; 2) pembagian dengan memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh; 3) harta waris terbagi menjadi harta *mame*, untuk laki-laki dan harta *nine* untuk perempuan dan laki-laki. Harta laki adalah harta yang bersumber dari bapak dan harta perempuan adalah harta bawaan ibu secara murni; 4) pembagian dengan sukarela, tetapi sukarela disini tidak didasarkan terhadap konsep *sulbu* yang ada dalam Islam dan; 5) pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum waris Islam. Faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris di Kecamatan Gunungsari, antara lain: faktor budaya, faktor masyarakat, faktor penegak hukum dan materi hukum.

Adapun beberapa langkah yang bisa diupayakan untuk mengubah budaya masyarakat, antara lain: melalui pendidikan dengan pemberian pendalaman materi tentang waris Islam; melakukan kontrol terhadap setiap kebijakan waris yang tidak sesuai dengan waris Islam; dan melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan wajibnya menggunakan hukum Islam dalam membagi waris.

Daftar Pustaka

- Al-Bajuri. (t.t). *Kbasyiah Albajuri*, Imaratul Haramain.
- Arifin, H. Z. (2013). Posisi perempuan dalam waris di Desa Truwai Kec. Pujut Lombok Tengah. *Istinbath*, 12(1).
- Dahlan, F. (2014). *Paradigma Dakwah Sosiologis*, LEPPIM UIN Mataram.
- Fadli, F. (2014). *Pengkebususan hibab kepada anak tertua dan dampaknya dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah*, Disertasi, Program Doktor, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Guntarto, M. P. (2011). *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Disertasi, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Haerani, H. (2019). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Unizar Law Review*, 2(1), 1-8.

- Haries, A. (2015). Dinamika Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HK) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Samarinda. *FENOMENA*, 7(2).
- Haries, A (2014) Pembagian Harta Warisan Dalam Islam : Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (2).
- Huda, M. (2015). *Manhaj fiqih Salafi Literal, Eksplorasi, Kritik dan Apresiasi*, Journal ULUMUNA. 19(1).
- Muhibuddin. (t.t). *Pembabaran Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Suma, M. A. (2012). Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks al-Nushûsh. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazab: Jurnal Kajian Gender*, 7(2).
- Syahdan, S. Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah. *Palapa*, 4(2).
- Tobing, L.R, dkk, (2011). *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Wawancara:

- Abdurrasyid. (2018, 18 6). Ketentuan Pembagian Waris Keluarga Bapak Sahrin. (A. Syahri, Interviewer).
- Halimah. (2018, 25 6). Kedudukan Ahli Waris Keluarga Bapak Sajidin. (A. Syahri, Interviewer).
- Junaidi. (2018, 19 6). Prioritas Hak Ahli Waris Laki-laki. (A. Syahri, Interviewer).
- Mahli. (2018, 21 6). Prioritas Hak Ahli Waris Laki-laki. (A. Syahri, Interviewer).
- Rasyidi. (2018, 20 6). Pembagian Harta Warisan di Desa Penimbung, Mekarsari, Gelangsar, dan Jeringo masih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. (A. Syahri, Interviewer).
- Rumdi. (2018, 12 7). Prioritas Hak Ahli Waris Laki-laki. (A. Syahri, Interviewer).
- Sajidin. (2018, 15 6). Prioritas Hak Ahli Waris Laki-laki. (A. Syahri, Interviewer).